

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA KREATOR TIKTOK
SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UU NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LYDIA RINJANI

D1A019327

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA KREATOR TIKTOK
SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UU NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LYDIA RINJANI
D1A019327

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ab. Atsar", is written over a horizontal line.

Dr. Abdul Atsar, SH., MH
198102162020121001

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA KREATOR TIKTOK SEBAGAI KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Lydia Rinjani, Dr. Abdul Atsar, SH.,MH

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: lydiarinjani@gmail.com, abdulatsar.fhunsika@gmail.com

ABSTRAK

Tiktok merupakan aplikasi yang sedang populer, banyak vidio dari aplikasi tiktok yang menjadi terkenal. Namun ada orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut dengan cara mengunggah ulang vidio tiktok yang terkenal di sebuah akun sosial media lain dan menerima endorse untuk akun tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin. Fokus permasalahan penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah perlindungan hak cipta kreator tiktok atas konten ciptaannya, 2) Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasi tiktok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan layanan aplikasi tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak konten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggung jawaban terhadap pemilik konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar vidio tiktok sesuai Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tiktok, Hak Cipta

**LEGAL PROTECTION OF WORKS TIKTOK CREATORS' COPYRIGHT AS
CINEMATOGRAPHIC WORKS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF
2014 CONCERNING COPYRIGHT**

**Lydia Rinjani
DIA019327
FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

TikTok is an application that is currently popular, many videos from the iTok application have become famous. However, there are people who take advantage of this by re-uploading famous TikTok videos on other social media accounts and receiving endorsements for those accounts. Therefore, copyright protection is needed for TikTok content that is disseminated without permission. The focus of this research problem is: 1) How is the copyright of TikTok creators protected for the content they create, 2) How is the resolution of the copyright of TikTok creators as cinematographic works. Research This study uses normative legal research methods, using a statutory approach and a contextual approach. The research results state that the regulation of copyright protection for content in the TikTok application is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the provisions of the TikTok application service which prohibits someone from distributing and reproducing TikTok content for commercial purposes. The responsibility for owners of TikTok content that is distributed without permission is sanctions for those who distribute TikTok videos in accordance with Article 113 paragraph 3 of the Copyright Law.

Keyword: Legal Protection, Tiktok, Copyright

I. PENDAHULUAN

Semakin tingginya pengguna sosial media menyebabkan lahirnya beragam sosial media yang memperebutkan *engagement* penggunaan teknologi *virtual reality* dan *video editing*. Salah satunya yang digunakan oleh Tiktok. Tiktok merupakan media sosial yang sedang digandrungi oleh banyak kalangan dibandingkan dengan media sosial yang lain. Media sosial ini menyediakan fitur kemudahan membuat video-video pendek yang unik untuk kemudian disebar ke teman-teman maupun dunia. Pembuat video-video unik ini disebut sebagai *konten kreator*. Mereka mengorbankan biaya yang tak sedikit, waktu yang mereka miliki, dan juga tenaga untuk dapat membuat sebuah video hingga terlahir video yang menarik.

Video dalam konten tiktok dapat disebut dengan karya intelektual karna video tersebut berasal dari kreatifitas daya fikir oleh otak manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Karya-karya intelektual tersebut dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi negara terhadap berbagai karya hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia sebagai pencipta.

Video di tiktok juga merupakan karya sinematografi. Secara umum sinematografi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perfilman mencakup bentuk, fungsi ataupun proses. Sinematografi juga bertalian erat dengan etika sebagai karya seni yang menjelmakan ide atau impian melalui perpaduan berbagai unsur yakni seni peranan, ilmu fotografi dan bantuan teknologi. Karya sinematografi adalah salah satu karya yang di lindungi sebagai hak cipta. Pengaturan hukum terkait hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan, Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak

tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum Hak Cipta.

Pada Hak Cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Istilah hak ekonomi muncul karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral ada karena didasari pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya¹ ciptaan orang lain, dan tidak bisa dengan seenaknya mengambil ataupun merubah karya ciptaan seseorang dengan meletakkan namanya.

Video yang menarik pada tiktok membuat konten video ciptaan para kreator tiktok ini sendiri kerap digunakan oleh beberapa pihak dengan tujuan komersil tanpa sepengetahuan dan izin dari sang pencipta video tersebut. Adapun kenapa video tiktok dapat tersebar di sosial media lain, karena adanya fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain atau sosial media lain. Orang-orang yang merasa suatu konten video tiktok menarik akan meneruskannya ke orang lain agar mereka juga dapat menonton video tersebut. Tidaklah masalah untuk seseorang membagikan atau meneruskan konten video kepada orang lain untuk dapat ditonton karena tiktok sendiri juga menyediakan fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain. Namun saat ini banyak konten-konten tiktok yang diambil dan disebarluaskan di sosial media lain tanpa adanya izin dari pemilik video tersebut.

Video tersebut kemudian menjadi viral atau terkenal bukan hanya di sosial media tiktok namun juga di sosial media lain, contohnya instagram, youtube, whatsapp. Selain di sosial media, banyak juga konten tiktok yang ditayangkan di Televisi Nasional. Tak jarang juga, beberapa akun mengupload ulang video tiktok di sosial media selain tiktok. Dimana di sosial

¹Pamungkas, R. T., & Djulaeka. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Simposium Hukum Indonesia. Diakses pada 19 November 2022, pukul 12.30 wita

media lain tersebut, akun ini merupakan akun khusus untuk mengupload konten video tiktok yang menarik dan akun tersebut memiliki banyak *followers* dan tak jarang juga menerima endorse karena jumlah *followers* mereka yang tinggi. Seperti salah satu contoh pada akun tiktok yang bernama @sabellaasa, yaitu konten kreator tiktok yang videonya di *repost* tanpa izin oleh akun instagram @jajanenakbatam, @sabellaasa merasa dirugikan secara ekonomi, waktu, tenaga, dan ide. tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu di perlukan perlindungan hak cipta terutama terhadap konten kreator tiktok agar tidak terjadi penjiplakan/penyebaran tanpa izin terhadap kontennya.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya

Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta yang terjadi ada perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta. Perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana baik secara preventif dan represif. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu Ciptaan dapat melakukan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dalam mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Perlindungan preventif dilakukan dalam rangka mencegah pengambilan konten tiktok tanpa izin untuk kepentingan komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi TikTok. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong Pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan dari tindakan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di pengadilan.

Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah Pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri.

Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pemahaman Hak Cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penting bagi Pencipta. Dengan memahami Hukum, Pencipta akan memahami hak-haknya sebagai Pencipta. Jika ada penggunaan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial dan pencipta merasa dirugikan atas penggunaan tersebut, maka pada hakekatnya pencipta mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptanya.

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu perlindungan represif. Perlindungan represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan pengambilan konten tiktok yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Selain itu, tindakan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Adanya perubahan pada karya cipta dan penghapusan sebagian dari karya atau penggunaan komersial, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta tersebut dilanggar baik hak moral maupun hak ekonomi. Tujuan dari tindakan represif dalam perlindungan hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta, tindakan represif yang dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu dengan menempuh jalur hukum perdata dan/atau hukum pidana. Saluran hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang agar gugatan tersebut dapat dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga pada tanggal gugatan diajukan.

Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dimilikinya, mereka dapat meminta keputusan provinsi atau keputusan sela untuk Pengadilan Niaga dalam hal permohonan perampasan Ciptaan yang dilakukan dengan pengumuman, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan suatu Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat meminta penghentian Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait. Dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan pelanggaran hak cipta yang dihasilkan sama persis dengan ciptaan aslinya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Adapun penetapan sementara, upaya pemulihan perdata, sanksi pidana, fasilitas pencegahan di perbatasan oleh bea cukai, dan upaya pencegahan terkait dengan fasilitas teknologi dan informasi manajemen digital.

Jalur hukum pidana merupakan salah satu cara upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ciptaan musik atau lagu. Dalam upaya pidana terdapat 2 (dua) upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum dalam hal adanya ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Selain upaya hukum perdata dan pidana yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat penyelesaian sengketa lainnya yaitu penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan merupakan cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta selain Pengadilan Niaga yang tidak berwenang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa selama para pihak yang bersengketa berada di wilayah Negara Indonesia dan/atau diketahui keberadaannya wajib menyelesaikan melalui proses mediasi sebelum tuntutan pidana dilakukan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan. Tidak berkomitmen, itu bukan pembajakan.

Dalam hal Ciptaan yang terjadi yaitu konten yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi Tiktok, konten tersebut diambil tanpa izin yang kemudian digunakan untuk kegiatan komersial, dalam hal ini pengesahan kasus tanpa izin penulis. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi Pencipta. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijatuhkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana

maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta dimedia internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hakcipta.

Kendati demikian terkait hak moral kreator Tiktok tetap dijamin oleh pihak Tiktok dengan selalu menampilkan nama kreator Tiktok yang menciptakan video tersebut. Kemudian dalam perjanjian ketentuan layanan tersebut juga ditegaskan bahwasannya perjanjian tersebut memuat suatu perjanjian lisensi. Dalam perspektif Undang-undang Hak Cipta Lisensi sendiri secara eksplisit ditentukan pada Pasal 1 angka 20 Undang-undang Hak Cipta yakni “ izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Secara sederhana lisensi diartikan izin tertulis yang bisa diberikan kepada pihak lain guna menggunakan hak ekonomi atas suatu produk atau ciptaan dengan syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut ditentukan pada perjanjian lisensi antara pencipta atau *licensor* dengan penerima hak cipta atau *licensee*. Berdasarkan *statute approach*, menurut Pasal 16 ayat (2) huruf e diatur pula bahwa adanya suatu perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum dari terjadinya pengalihan hak ekonomi pada hak cipta dari seorang pencipta kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya.

Adapun pembatasan menentukan isi suatu perjanjian lisensi diatur pada Pasal 82 ayat (1) yakni “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada ayat (3) bahwa Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.” Berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap

kreator Tiktok atas ciptaanya dapat ditelaah dalam kerangka teori karya atau *labor theory* yang melihat proses penciptaan sebagai suatu karya ciptaan yang melahirkan kekuasaan atau hak terhadap ciptaan tersebut sehingga penting adanya perlindungan hukum terhadap pencipta agar orang lain tidak dapat secara serta merta melanggar hak dari seorang pencipta. Ketentuan layanan sebagai kontrak elektronik yang memuat perjanjian lisensi antara pihak Tiktok dengan kreator menimbulkan persoalan dalam penjaminan perlindungan hukum atas ciptaan kreator. Hal ini dikarenakan perjanjian lisensi yang diadakan tersebut melanggar pokok-pokok pembatasan dalam membuat perjanjian lisensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Hak Cipta. Adapun secara terang dalam ketentuan layanan Tiktok menyatakan pada bagian ketiga bahwa pihak Tiktok dapat memperbaharui isi ketentuan layanan sewaktu-waktu dengan menginformasikan kepada pengguna dan penggunaan akses oleh pengguna setelah perubahan isi ketentuan layanan dianggap sebagai penerimaan oleh pengguna TikTok terhadap perubahan atas isi ketentuan layanan tersebut. Hal ini tentu berpotensi melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta dimana perjanjian lisensi tidak boleh merugikan perekonomian Indonesia dan ayat (2) yang menentukan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Dalam hal diperbaharainya ketentuan layanan Tiktok secara sepihak oleh pihak Tiktok yang memuat perjanjian lisensi di dalamnya tentu dapat berpotensi untuk menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau menghilangkan atau mengambil seluruh hak Pencipta atas ciptaannya, mengingat bahwa ketentuan layanan yang diperbaharui tersebut dapat memuat ketentuan perjanjian lisensi yang baru, sedangkan pihak kreator tidak dapat menolak isi dari perjanjian lisensi tersebut.

B. Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi

Sengketa merupakan situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua. Terjadinya sengketa mengenai hak cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan seperti bentuk pelanggaran hak cipta yakni melakukan pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau Penggunaan Secara Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser rekaman hingga lembaga penyiaran. Masa berlaku perlindungan hak cipta bagi pencipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sedangkan bagi ciptaan seperti karya sinematografi, perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan. Apabila pemegang hak cipta adalah suatu badan hukum maka perlindungan hak cipta adalah selama jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dan terdapat indikasi pelanggaran hak cipta dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata dengan melakukan gugatan ke pengadilan

niaga atau alternatif penyelesaian sengketa dan secara pidana melakukan aduan ke pihak berwajib.

Penyelesaian Sengketa Jika Permasalahan Hukum Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan tentang bentuk sengketa, antara lain: a. sengketa berupa melawan hukum; b. perjanjian lisensi; c. sengketa tarif dalam penarikan imbalan atau royalty.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar; (2) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; (3) Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Penelitian ini adalah hasil karya sinematografi yang berupa gambar bergerak. Karya sinematografi dapat diciptakan dalam pita sellulid, pita video, piringan video, atau media lain yang dapat dipertunjukkan melalui bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain seperti internet. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Jangka waktu penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu cara

penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang sedang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternative penyelesaian sengketa hanya akan mencapai tujuan apabila didasarkan pada itikad baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila kedua pihak yang sedang bersengketa tidak memperoleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa. Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya pada Bab XIV telah mengatur mengenai Penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa memiliki beberapa pilihan yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta. Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Apabila putusan pengadilan niaga telah ditetapkan dan pemegang hak cipta belum puas terhadap putusan tersebut, maka pemegang hak cipta dapat melakukan upaya

hukum berupa pengajuan kasasi atas putusan pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Akibat yang diberikan oleh pihak tiktok terhadap pengguna yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta adalah memberikan sanksi apabila terdapat unggahan yang melanggar hak kekayaan intelektual di dalam Ketentuan Layanan yang tertulis di website resmi dari pihak Tiktok pada nomor ke-6 Tiktok menjelaskan bahwa pihaknya menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan berharap agar para penggunanya juga demikian dan dituliskan juga bahwa pihak Tiktok berhak menutup bahkan memblokir akun apabila ditemukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Namun hal tersebut bisa terwujud apabila pelanggar Hak Kekayaan Intelektual tersebut dilaporkan oleh pengguna lain, dengan cara menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Tiktok yaitu fitur report, fitur ini dihadirkan untuk membantu pihak tiktok dalam menindaklanjuti apabila terdapat konten yang melanggar Hak kekayaan Intelektual karena di dalamnya terdapat keterangan yang dapat kita isi yang salah satunya adalah keterangan mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

III. PENUTUP

Perlindungan Hak Cipta kreator tiktok dapat ditempuh melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dalam upaya mencegah atau menghindari perbuatan melanggar suatu hak cipta. Pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan Hak Cipta yang merupakan pelanggaran adalah Pencipta karena ia adalah pemilik Hak Cipta itu sendiri. Mendaftarkan suatu Ciptaan merupakan perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Pemahaman Hak Cipta khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penting bagi Pencipta. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap Ciptaan, maka ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta yaitu perlindungan represif. perlindungan represif merupakan upaya mengatasi terjadinya tindakan penganbiban konten tiktok yang digunakan untuk komersialisasi oleh pengguna aplikasi Tiktok pada layanan aplikasi Tiktok. Selain itu, perlindungan represif juga merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dimana karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa izin pencipta. Apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik HakTerkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian.

Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok sebagai karya sinematografi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini digunakan penyelesaian sengketa secara negosiasi, terlebih dahulu dilakukan somasi (peringatan) kepada pelaku untuk tidak melakukan pengambilan dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi adalah cara penyelesaian yang di dasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga dan bersifat rahasia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Budi, Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.

Donandi Sujana, (2019) *Hukum Hak Kekayaan Di Indonesia*: Pendidikan Deepublish.

Kansil, Christine ST. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum di indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta*, LN No.266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

C. Artikel/Internet/Jurnal

Bhagaskara, Bagus, dan Sarjana, Made. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu*, *Jurnal Ilmu Hukum* 9(10). Diakses pada 17 November 2022, Pukul 14.34 wita.

Intan Rahmayanti, (2020). *Sindonewa.com*. Diakses pada 18 Novembar 2022, Pukul 13.14 wita.

D. Kamus

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Perpustakaan, Jakarta,1999.